



P U T U S A N
Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDULLAH alias LALAH bin ARMIANSYAH**
Tempat Lahir : Martapura
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 1 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Rei Pesayangan Barat Kelurahan
Pesayangan Kecamatan Martapura Kota Kabupaten
Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 24 September 2017, Nomor : SP.Kap/104/IX/2017/Resnarkoba;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Desember 2017 Nomor 349/Pid.Sus/2017/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Desember 2017 Nomor 349/Pen.Pid/2017/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Als LALAH Bin AMRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman"** sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH Als LALAH Bin AMRIANSYAH sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 04 TAHUN DAN 10 BULAN dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 sub 3 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. buah HP merk Evercross
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman2 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 4 Desember 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa ABDULLAH Als LALAH Bin ARMIANSYAH bersama sama Sdr IZUL (DPO) , saksi PUTRI SOVIA, saksi M. KHAIRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal 23 september 2017 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september tahun 2017 bertempat di depan kolam renang Banjarbaru Kota Banjarbaru, Jl kelayan B Gang Swarga Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Banjarbaru dan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat ke Pengadilan Negeri Banjarbaru daripada ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 september 2017 sekitar jam 19.00 wita, terdakwa dihubungi saksi PUTRI SOVIA via BBM dimana saksi PUTRI SOVIA meminta dicarikan ineks kepada terdakwa sebanyak dua butir sebab saksi KHAIRUL FUAD ingin membeli ineks dua butir. Selanjutnya terdakwa menchatting sdr IZUL (DPO) via BBM dan menanyakan apakah ada jalur mendapatkan iwak (ineks) dan dibalas sdr IZUL (DPO) ada sama H. IHA dan terdakwa kemudian disuruh menghubungi saksi M. KHAIRANI als H. IHA setelah sdr IZUL (DPO) memberi nomor HP saksi M. KHAIRANI. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi M. KHAIRANI via telpon dan terdakwa mengenalkan diri sebagai kawan sdr IZUL (DPO) lalu terdakwa mengatakan memesan ineks 2 butir. Kemudian saksi M. KHAIRANI mengatakan ada barangnya tapi uangnya langsung dikirim ke rumah saksi M. KHAIRANI saja seharga Rp 900.000 untuk dua butir ineks. Selanjutnya terdakwa berhubungan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via chat BBM dengan HP saksi KHAIRUL FUAD dimana terdakwa mengatakan nanti akan ke Banjarbaru untuk mengambil uangnya dan saksi KHAIRUL FUAD mengatakan nanti kalau sudah sampai kota Banjarbaru temui aku di kolam renang Banjarbaru. Selanjutnya terdakwa berangkat dari Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor bersama sdr IZUL (DPO) menemui saksi KHAIRUL FUAD dan saksi MUHAMMAD LUTFI (anggota Polres Banjarbaru yang sedang melakukan undercover buy) di depan kolam renang Banjarbaru. Setelah bertemu lalu terdakwa meminta uang pembelian ineks dua butir sebanyak Rp 900.000 dan upah untuk terdakwa membelikan sebesar Rp 100.000. Selanjutnya saksi MUHAMMAD LUTFI menyerahkan uang total sebesar Rp 1.000.000 kepada terdakwa dan langsung diterima terdakwa. Kemudian terdakwa dan sdr IZUL (DPO) pergi menuju rumah saksi M. KHAIRANI di Banjarmasin, namun saat berada di daerah Bandara Syamsudin Noor terdakwa ada menchatting saksi PUTRI SOVIA dan menyuruh saksi PUTRI SOVIA menyusul ke Bandara. Karena saksi PUTRI SOVIA lama tidak muncul akhirnya terdakwa menchatting saksi PUTRI SOVIA bahwa agar ke Banjarmasin saja dan ketemuan depan Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) dan setelah itu terdakwa dan sdr IZUL (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin. Bahwa saat berada di daerah KM 7 Kabupaten Banjar, terdakwa kembali menchatting saksi PUTRI SOVIA agar tidak jadi ke HBI, tapi menunggu di depan Hotel Aston KM 11 Kabupaten Banjar. Bahwa akhirnya setelah bertemu dengan saksi PUTRI SOVIA di depan Hotel Aston, lalu mereka bertiga yaitu terdakwa, sdr IZUL (DPO) dan saksi PUTRI SOVIA pergi ke rumah saksi M. KHAIRANI di daerah Kelayan Banjarmasin. Bahwa saat berada di daerah Basirih, terdakwa menyerahkan uang Rp 1.000.000 kepada saksi PUTRI SOVIA untuk dibawa saksi PUTRI SOVIA saja. Setelah mereka sampai di rumah saksi M. KHAIRANI lalu terdakwa bersama sdr IZUL (DPO) dan saksi PUTRI SOVIA naik ke lantai dua dan saksi PUTRI SOVIA lalu menyerahkan uang Rp 1.000.000 kepada saksi M. KHAIRANI dan saksi M. KHAIRANI kemudian memasukkan dua butir ineks ke dalam bungkus permen KOPIKO dan dibungkus kembali dengan plastik bening dan diserahkan ke saksi PUTRI SOVIA. Selanjutnya terdakwa bersama saksi PUTRI SOVIA berangkat berboncengan sepeda motor ke Banjarmasin sedangkan sdr IZUL (DPO) sudah berpisah dengan terdakwa. Bahwa saat berada di dekat Bandara, saksi PUTRI SOVIA berkata bahwa biar saja saksi PUTRI SOVIA yang mengantar ineks tersebut ke saksi KHAIRUL FUAD dan terdakwa kemudian diantar saksi PUTRI SOVIA ke rumahnya.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi PUTRI SOVIA menemui saksi KHAIRUL FUAD dan saksi MUHAMMAD LUTFI depan kolam renang Banjarbaru dan saat akan menyerahkan dua butir ineks kepada saksi KHAIRUL FUAD, kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI langsung menangkap saksi PUTRI SOVIA. Bahwa saat diinterogasi perihal kepemilikan dua butir ineks tersebut, saksi PUTRI SOVIA mengaku membelinya di tempat saksi M. KHAIRANI bersama sama terdakwa dan sdr IZUL (DPO) dengan harga Rp 1.000.000. Bahwa selanjutnya terdakwa turut diamankan dan terdakwa mengakui kalau dirinya bersama saksi PUTRI SOVIA dan sdr IZUL (DPO) telah membeli dua butir ineks tersebut di rumah saksi M. KHAIRANI di daerah kelayan B Kota Banjarmasin

-Bahwa dua butir ineks dengan berat 0,63 gram yang diamankan saat penangkapan terhadap saksi PUTRI SOVIA adalah positif mengandung 3,4 metilendioksimetamfetamine (MDMA) sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan laporan pengujian dari BPOM Banjarmasin nomor LP.Nar.K.17.1249 tanggal 27 september 2017

-Bahwa Terdakwa bersama sama saksi PUTRI SOVIA , sdr IZUL (DPO) dan saksi M. KHAIRANI telah bersepakat untuk melakukan jual beli narkoba golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDULLAH Als LALAH Bin ARMIANSYAH bersama sama Sdr IZUL (DPO) , saksi PUTRI SOVIA pada hari sabtu tanggal 23 september 2017 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september tahun 2017 bertempat di depan kolam renang Banjarbaru Kota Banjarbaru, Jl kelayan B Gang Swarga Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Banjarbaru dan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat ke Pengadilan Negeri Banjarbaru daripada ke Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 september 2017 sekitar jam 19.00 wita, terdakwa dihubungi saksi PUTRI SOVIA via BBM dimana saksi PUTRI SOVIA meminta dicarikan ineks kepada terdakwa sebanyak dua butir sebab saksi KHAIRUL FUAD ingin membeli ineks dua butir. Selanjutnya terdakwa menchatting sdr IZUL (DPO) via BBM dan menanyakan apakah ada jalur mendapatkan iwak (ineks) dan dibalas sdr IZUL (DPO) ada sama H. IHAIdan terdakwa kemudian disuruh menghubungi saksi M. KHAIRANI als H. IHAIdan setelah sdr IZUL (DPO) memberi nomor HP saksi M. KHAIRANI. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi M. KHAIRANI via telpon dan terdakwa mengenalkan diri sebagai kawan sdr IZUL (DPO) lalu terdakwa mengatakan memesan ineks 2 butir. Kemudian saksi M. KHAIRANI mengatakan ada barangnya tapi uangnya langsung dikirim ke rumah saksi M. KHAIRANI saja seharga Rp 900.000 untuk dua butir ineks. Selanjutnya terdakwa berhubungan via chat BBM dengan HP saksi KHAIRUL FUAD dimana terdakwa mengatakan nanti akan ke Banjarbaru untuk mengambil uangnya dan saksi KHAIRUL FUAD mengatakan nanti kalau sudah sampai kota Banjarbaru temui aku di kolam renang Banjarbaru. Selanjutnya terdakwa berangkat dari Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor bersama sdr IZUL (DPO) menemui saksi KHAIRUL FUAD dan saksi MUHAMMAD LUTFI (anggota Polres Banjarbaru yang sedang melakukan undercover buy) di depan kolam renang Banjarbaru. Setelah bertemu lalu terdakwa meminta uang pembelian ineks dua butir sebanyak Rp 900.000 dan upah untuk terdakwa membelikan sebesar Rp 100.000. Selanjutnya saksi MUHAMMAD LUTFI menyerahkan uang total sebesar Rp 1.000.000 kepada terdakwa dan langsung diterima terdakwa. Kemudian terdakwa dan sdr IZUL (DPO) pergi menuju rumah saksi M. KHAIRANI di Banjarmasin, namun saat berada di daerah Bandara Syamsudin Noor terdakwa ada menchatting saksi PUTRI SOVIA dan menyuruh saksi PUTRI SOVIA menyusul ke Bandara. Karena saksi PUTRI SOVIA lama tidak muncul akhirnya terdakwa menchatting saksi PUTRI SOVIA bahwa agar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Banjarmasin saja dan ketemuan depan Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) dan setelah itu terdakwa dan sdr IZUL (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin. Bahwa saat berada di daerah KM 7 Kabupaten Banjar, terdakwa kembali menchatting saksi PUTRI SOVIA agar tidak jadi ke HBI, tapi menunggu di depan Hotel Aston KM 11 Kabupaten Banjar. Bahwa akhirnya setelah bertemu dengan saksi PUTRI SOVIA di depan Hotel Aston, lalu mereka bertiga yaitu terdakwa, sdr IZUL (DPO) dan saksi PUTRI SOVIA pergi ke rumah saksi M. KHAIRANI di daerah Kelayan Banjarmasin. Bahwa saat berada di daerah Basirih, terdakwa menyerahkan uang Rp 1.000.000 kepada saksi PUTRI SOVIA untuk dibawa saksi PUTRI SOVIA saja. Setelah mereka sampai di rumah saksi M. KHAIRANI lalu terdakwa bersama sdr IZUL (DPO) dan saksi PUTRI SOVIA naik ke lantai dua dan saksi PUTRI SOVIA lalu menyerahkan uang Rp 1.000.000 kepada saksi M. KHAIRANI dan saksi M. KHAIRANI kemudian memasukkan dua butir ineks ke dalam bungkus permen KOPIKO dan dibungkus kembali dengan plastik bening dan diserahkan ke saksi PUTRI SOVIA. Selanjutnya terdakwa bersama saksi PUTRI SOVIA berangkat berboncengan sepeda motor ke Banjarmasin sedangkan sdr IZUL (DPO) sudah berpisah dengan terdakwa.

Bahwa saat berada di dekat Bandara, saksi PUTRI SOVIA berkata bahwa biar saja saksi PUTRI SOVIA yang mengantar ineks tersebut ke saksi KHAIRUL FUAD dan terdakwa kemudian diantar saksi PUTRI SOVIA ke rumahnya. Bahwa kemudian saksi PUTRI SOVIA menemui saksi KHAIRUL FUAD dan saksi MUHAMMAD LUTFI depan kolam renang Banjarbaru dan saat akan menyerahkan dua butir ineks kepada saksi KHAIRUL FUAD, kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI langsung menangkap saksi PUTRI SOVIA. Bahwa saat diinterogasi perihal kepemilikan dua butir ineks tersebut, saksi PUTRI SOVIA mengaku membelinya di tempat saksi M. KHAIRANI bersama sama terdakwa dengan harga Rp 1.000.000. Bahwa selanjutnya terdakwa turut diamankan dan terdakwa mengakui kalau dirinya bersama saksi PUTRI SOVIA dan sdr IZUL (DPO) telah membeli dua butir ineks tersebut di rumah saksi M. KHAIRANI di daerah kelayan B Kota Banjarmasin.

Bahwa dua butir ineks dengan berat 0,63 gram yang diamankan saat penangkapan terhadap saksi PUTRI SOVIA adalah positif mengandung 3,4 metilendioksimetamfetamine (MDMA) sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan laporan pengujian dari BPOM Banjarmasin nomor LP.Nar.K.17.1249 tanggal 27 september 2017

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama sama saksi PUTRI SOVIA telah bersepakat dalam menguasai atau menyediakan narkoba golongan I berupa dua butir ineks yang dibawa dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dimana hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD LUTHFI:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 september 2017 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl Kelayan B Gang Swarga Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal saat saksi bersama anggota Polres Banjarbaru yang lain melakukan penangkapan terhadap sdr KHAIRUL FUAD dimana pada diri sdr KHAIRUL FUAD ditemukan 1 paket sabu- sabu. Kemudian setelah diinterogasi sdr KHAIRUL FUAD mengatakan kalau saksi PUTRI SOVIA bisa mencarikan narkoba jenis ineks. Selanjutnya saksi dengan menggunakan HP sdr KHAIRUL FUAD berhubungan via BBM dengan saksi PUTRI SOVIA untuk meminta dicarikan ineks. Selanjutnya saksi PUTRI SOVIA mengatakan kalau terdakwa bisa mencarikan ineks tersebut dan saksi kemudian berhubungan via BBM dengan terdakwa dengan menggunakan HP sdr KHAIRUL FUAD dan mengatakan ingin membeli ineks kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa sepakat untuk transaksi ineks di depan kolam renang Banjarbaru dengan harga ineks 1 butir Rp 450.000 dimana saksi memesan sebanyak 2 butir kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menemui terdakwa dan seorang teman terdakwa yang tidak dikenal saksi di depan kolam renang Banjarbaru lalu saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN Bjb



menyerahkan uang Rp 1.000.000 kepada terdakwa dimana uang Rp 100.000 untuk upah terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa dan temannya pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 september 2017 sekitar jam 02.00 wita, saksi dihubungi saksi PUTRI SOVIA kalau nanti yang mengantar inek 2 butir ke saksi adalah saksi PUTRI SOVIA. Selanjutnya saksi dan saksi PUTRI SOVIA bertemu depan kolam renang dan saksi PUTRI SOVIA langsung diamankan saksi dan beberapa anggota Polisi yang lain dan ditemukan 2 butir ineks dalam bungkus permen yang ada pada saksi PUTRI SOVIA. Selanjutnya saksi PUTRI SOVIA diinterogasi dan saksi PUTRI SOVIA mengatakan kalau dirinya bersama terdakwa telah membeli ineks tersebut ke saksi M. KHAIRANI di Banjarmasin tepatnya daerah Kelayan dengan harga Rp 900.000 untuk 2 butir ineks dan saat dalam perjalanan pulang ke Banjarbaru, saksi PUTRI SOVIA menyuruh terdakwa pulang saja ke rumahnya dan saksi PUTRI SOVIA saja yang mengantar ineks ke saksi. Bahwa kemudian pada pagi harinya terdakwa dijemput ke rumahnya dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimana terdakwa dan saksi PUTRI SOVIA telah membeli 2 butir ineks ke saksi M. KHAIRANI di Banjarmasin dengan harga Rp 900.000;
- Bahwa saksi dalam memesan ineks kepada terdakwa dalam rangka penyamaran yang dibekali surat tugas serta diawasi oleh pimpinan (undercover buy);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **HENDRIK YUNIKA, SE.:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 september 2017 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl Kelayan B Gang Swarga Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal saat saksi bersama anggota Polres Banjarbaru yang lain melakukan penangkapan terhadap sdr KHAIRUL FUAD dimana pada diri sdr KHAIRUL FUAD ditemukan 1 paket sabu- sabu. Kemudian setelah diinterogasi sdr KHAIRUL FUAD mengatakan kalau saksi PUTRI SOVIA bisa mencari narkotika jenis ineks. Selanjutnya saksi MUHAMMAD



LUTFI dengan menggunakan HP sdr KHAIRUL FUAD berhubungan via BBM dengan saksi PUTRI SOVIA untuk meminta dicarikan ineks. Selanjutnya saksi PUTRI SOVIA mengatakan kalau terdakwa bisa mencarikan ineks tersebut dan saksi kemudian berhubungan via BBM dengan terdakwa dengan menggunakan HP sdr KHAIRUL FUAD dan mengatakan ingin membeli ineks kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI dan terdakwa sepakat untuk transaksi ineks di depan kolam renang Banjarbaru dengan harga ineks 1 butir Rp 450.000 dimana saksi MUHAMMAD LUTFI memesan sebanyak 2 butir kepada terdakwa. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI menemui terdakwa dan seorang teman terdakwa yang tidak dikenal saksi di depan kolam renang Banjarbaru lalu saksi MUHAMMAD LUTFI menyerahkan uang Rp 1.000.000 kepada terdakwa dimana uang Rp 100.000 untuk upah terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa dan temannya pergi meninggalkan saksi MUHAMMAD LUTFI;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 september 2017 sekitar jam 02.00 wita, saksi MUHAMMAD LUTFI dihubungi saksi PUTRI SOVIA kalau nanti yang mengantar inek 2 butir ke saksi MUHAMMAD LUTFI adalah saksi PUTRI SOVIA. Selanjutnya saksi MUHAMMAD LUTFI dan saksi PUTRI SOVIA bertemu depan kolam renang dan saksi PUTRI SOVIA langsung diamankan saksi dan beberapa anggota Polisi yang lain dan ditemukan 2 butir ineks dalam bungkus permen yang ada pada saksi PUTRI SOVIA. Selanjutnya saksi PUTRI SOVIA diinterogasi dan saksi PUTRI SOVIA mengatakan kalau dirinya bersama terdakwa telah membeli ineks tersebut ke saksi M. KHAIRANI di Banjarmasin tepatnya daerah Kelayan dengan harga Rp 900.000 untuk 2 butir ineks dan saat dalam perjalanan pulang ke Banjarbaru, saksi PUTRI SOVIA menyuruh terdakwa pulang saja ke rumahnya dan saksi PUTRI SOVIA saja yang mengantar ineks ke saksi. Bahwa kemudian pada pagi harinya terdakwa dijemput ke rumahnya dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimana terdakwa dan saksi PUTRI SOVIA telah membeli 2 butir ineks ke saksi M. KHAIRANI di Banjarmasin dengan harga Rp 900.000;
- Bahwa saksi MUHAMMAD LUTFI dalam memesan ineks kepada terdakwa dalam rangka penyamaran yang dibekali surat tugas serta diawasi oleh pimpinan (undercover buy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **PUTRI SOVIA:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 september 2017 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl kelayan B Gang Swarga Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bhawa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 september 2017 sekitar jam 19.00 wita, saksi dihubungi oleh sdr KHAIRUL FUAD dimana sdr KHAIRUL FUAD meminta dicarikan ineks 2 butir. Selanjutnya saksi menghubungi terdakwa via BBM dimana saksi meminta dicarikan ineks kepada terdakwa sebanyak dua butir sebab saksi KHAIRUL FUAD ingin membeli ineks dua butir. Selanjutnya terdakwa menchatting sdr IZUL (DPO) via BBM dan menanyakan apakah ada jalur mendapatkan iwak (ineks) dan dibalas sdr IZUL (DPO) ada sama H. IHAIdan terdakwa kemudian disuruh menghubungi saksi M. KHAIRANI als H. IHAi setelah sdr IZUL (DPO) memberi nomor HP saksi M. KHAIRANI. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi M. KHAIRANI via telpon dan terdakwa mengenalkan diri sebagai kawan sdr IZUL (DPO) lalu terdakwa mengatakan memesan ineks 2 butir. Kemudian saksi M. KHAIRANI mengatakan ada barangnya tapi uangnya langsung dikirim ke rumah saksi M. KHAIRANI saja seharga Rp 900.000 untuk dua butir ineks. Selanjutnya terdakwa berhubungan via chat BBM dengan HP saksi KHAIRUL FUAD dimana terdakwa mengatakan nanti akan ke Banjarbaru untuk mengambil uangnya dan saksi KHAIRUL FUAD mengatakan nanti kalau sudah sampai kota Banjarbaru temui aku di kolam renang Banjarbaru. Selanjutnya terdakwa berangkat dari Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor bersama sdr IZUL (DPO) menemui saksi KHAIRUL FUAD dan saksi MUHAMMAD LUTFI (anggota Polres Banjarbaru yang sedang melakukan undercover buy) di depan kolam renang Banjarbaru. Setelah bertemu lalu terdakwa meminta uang pembelian ineks dua butir sebanyak Rp 900.000 dan upah untuk terdakwa membelikan sebesar Rp 100.000. Selanjutnya saksi MUHAMMAD LUTFI menyerahkan uang total sebesar Rp 1.000.000 kepada terdakwa dan langsung diterima terdakwa. Kemudian terdakwa dan sdr IZUL (DPO) pergi menuju rumah saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. KHAIRANI di Banjarmasin, namun saat berada di daerah Bandara Syamsudin Noor terdakwa ada menchatting saksi PUTRI SOVIA dan menyuruh saksi PUTRI SOVIA menyusul ke Bandara. Karena saksi PUTRI SOVIA lama tidak muncul akhirnya terdakwa menchatting saksi PUTRI SOVIA bahwa agar ke Banjarmasin saja dan ketemuan depan Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) dan setelah itu terdakwa dan sdr IZUL (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin. Bahwa saat berada di daerah KM 7 Kabupaten Banjar, terdakwa kembali menchatting saksi PUTRI SOVIA agar tidak jadi ke HBI, tapi menunggu di depan Hotel Aston KM 11 Kabupaten Banjar. Bahwa akhirnya setelah bertemu dengan saksi PUTRI SOVIA di depan Hotel Aston, lalu mereka bertiga yaitu terdakwa, sdr IZUL (DPO) dan saksi PUTRI SOVIA pergi ke rumah saksi M. KHAIRANI di daerah Kelayan Banjarmasin. Bahwa saat berada di daerah Basirih, terdakwa menyerahkan uang Rp 1.000.000 kepada saksi PUTRI SOVIA untuk dibawa saksi PUTRI SOVIA saja. Setelah mereka sampai di rumah saksi M. KHAIRANI lalu terdakwa bersama sdr IZUL (DPO) dan saksi PUTRI SOVIA naik ke lantai dua dan saksi PUTRI SOVIA lalu menyerahkan uang Rp 1.000.000 kepada saksi M. KHAIRANI dan saksi M. KHAIRANI kemudian memasukkan dua butir ineks ke dalam bungkus permen KOPIKO dan dibungkus kembali dengan plastik bening dan diserahkan ke saksi PUTRI SOVIA. Selanjutnya terdakwa bersama saksi PUTRI SOVIA berangkat berboncengan sepeda motor ke Banjarmasin sedangkan sdr IZUL (DPO) sudah berpisah dengan terdakwa;

- Bahwa saat berada di dekat Bandara, saksi PUTRI SOVIA berkata bahwa biar saja saksi PUTRI SOVIA yang mengantar ineks tersebut ke saksi KHAIRUL FUAD dan terdakwa kemudian diantar saksi PUTRI SOVIA ke rumahnya. Bahwa kemudian saksi PUTRI SOVIA menemui saksi KHAIRUL FUAD dan saksi MUHAMMAD LUTFI depan kolam renang Banjarbaru dan saat akan menyerahkan dua butir ineks kepada saksi KHAIRUL FUAD, kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI langsung menangkap saksi PUTRI SOVIA. Bahwa saat diinterogasi perihal kepemilikan dua butir ineks tersebut, saksi PUTRI SOVIA mengaku membelinya di tempat saksi M. KHAIRANI bersama sama terdakwa dengan harga Rp 1.000.000. Bahwa selanjutnya terdakwa turut diamankan dan terdakwa mengakui kalau dirinya bersama saksi PUTRI

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOVIA dan sdr IZUL (DPO) telah membeli dua butir ineks tersebut di rumah saksi M. KHAIRANI di daerah kelayan B Kota Banjarmasin

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **M.KHAIRANI alias IHAI Bin ABDUL QOHAR (Alm):**

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 september 2017 sekitar jam 21.00 wita, saksi dihubungi oleh terdakwa dimana terdakwa meminta dicarikan ineks sebanyak 2 butir dengan harga per butir Rp 450.000 dan disetujui saksi namun saksi meminta terdakwa datang ke rumahnya sambil membawa uangnya;
- Bahwa selanjutnya menjelang tengah malam datang ke rumah saksi, yaitu terdakwa, sdr IZUL dan saksi PUTRI SOVIA. Setelah mereka sampai di rumah saksi lalu terdakwa bersama sdr IZUL (DPO) dan saksi PUTRI SOVIA naik ke lantai dua dan saksi PUTRI SOVIA lalu menyerahkan uang Rp 1.000.000 kepada saksi dan saksi kemudian memasukkan dua butir ineks ke dalam bungkus permen KOPIKO dan dibungkus kembali dengan plastik bening dan diserahkan ke saksi PUTRI SOVIA. Selanjutnya terdakwa bersama saksi PUTRI SOVIA berangkat berboncengan sepeda motor ke Banjarmasin sedangkan sdr IZUL (DPO) sudah berpisah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 4 kali ini membeli ineks kepada saksi. Bahwa keesokan harinya terdakwa ada lagi memesan 2 butir ineks dengan harga yang sama dan minta diantarkan depan karaoke NAV Banjarmasin Jl Ayani KM 2. Saat hendak mengantar ineks tersebut, saksi mengajak saksi M. BAIHAQI dan 2 butir ineks disimpan saksi M. BAIHAQI di kantong celananya dan mereka berdua pergi ke depan karaoke NAV namun saat sampai disana, tiba-tiba mereka ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi mengakui terus terang saat ditanya perihal apakah terdakwa malam sebelumnya pernah membeli ineks sebanyak 2 butir kepada saksi dan hal tersebut dibenarkan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **M. BAIHAQI alias BAHQI bin ZAINUDDIN (Alm):**

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 september 2017 sekitar jam 21.00 wita, saksi dihubungi oleh terdakwa dimana terdakwa meminta

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PNBjb



dicarikan ineks sebanyak 2 butir dengan harga per butir Rp 450.000 dan disetujui saksi namun saksi meminta terdakwa datang ke rumahnya sambil membawa uangnya;

- Bahwa selanjutnya menjelang tengah malam datang ke rumah saksi, yaitu terdakwa, sdr IZUL dan saksi PUTRI SOVIA. Setelah mereka sampai di rumah saksi lalu terdakwa bersama sdr IZUL (DPO) dan saksi PUTRI SOVIA naik ke lantai dua dan saksi PUTRI SOVIA lalu menyerahkan uang Rp 1.000.000 kepada saksi dan saksi kemudian memasukkan dua butir ineks ke dalam bungkus permen KOPIKO dan dibungkus kembali dengan plastik bening dan diserahkan ke saksi PUTRI SOVIA. Selanjutnya terdakwa bersama saksi PUTRI SOVIA berangkat berboncengan sepeda motor ke Banjarmasin sedangkan sdr IZUL (DPO) sudah berpisah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 4 kali ini membeli ineks kepada saksi. Bahwa keesokan harinya terdakwa ada lagi memesan 2 butir ineks dengan harga yang sama dan minta diantarkan depan karaoke NAV Banjarmasin Jl Ayani KM 2. Saat hendak mengantar ineks tersebut, saksi mengajak saksi M. BAIHAQI dan 2 butir ineks disimpan saksi M. BAIHAQI di kantong celananya dan mereka berdua pergi ke depan karaoke NAV namun saat sampai disana, tiba-tiba mereka ditangkap Polisi. Bahwa saksi mengakui terus terang saat ditanya perihal apakah terdakwa malam sebelumnya pernah membeli ineks sebanyak 2 butir kepada saksi dan hal tersebut dibenarkan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **ABDULLAH alias LALAH bin ARMIANSYAH** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 september 2017 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl kelayan B Gang Swarga Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 september 2017 sekitar jam 19.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, terdakwa dihubungi saksi PUTRI SOVIA via BBM dimana saksi PUTRI SOVIA meminta dicarikan ineks kepada terdakwa sebanyak dua butir sebab saksi KHAIRUL FUAD ingin membeli ineks dua butir. Selanjutnya terdakwa menchatting sdr IZUL (DPO) via BBM dan menanyakan apakah ada jalur mendapatkan iwak (ineks) dan dibalas sdr IZUL (DPO) ada sama H. IHAIdan terdakwa kemudian disuruh menghubungi saksi M. KHAIRANI als H. IHAi setelah sdr IZUL (DPO) memberi nomor HP saksi M. KHAIRANI. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi M. KHAIRANI via telpon dan terdakwa mengenalkan diri sebagai kawan sdr IZUL (DPO) lalu terdakwa mengatakan memesan ineks 2 butir. Kemudian saksi M. KHAIRANI mengatakan ada barangnya tapi uangnya langsung dikirim ke rumah saksi M. KHAIRANI saja seharga Rp 900.000 untuk dua butir ineks. Selanjutnya terdakwa berhubungan via chat BBM dengan HP saksi KHAIRUL FUAD dimana terdakwa mengatakan nanti akan ke Banjarbaru untuk mengambil uangnya dan saksi KHAIRUL FUAD mengatakan nanti kalau sudah sampai kota Banjarbaru temui aku di kolam renang Banjarbaru. Selanjutnya terdakwa berangkat dari Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor bersama sdr IZUL (DPO) menemui saksi KHAIRUL FUAD dan saksi MUHAMMAD LUTFI (anggota Polres Banjarbaru yang sedang melakukan undercover buy) di depan kolam renang Banjarbaru. Setelah bertemu lalu terdakwa meminta uang pembelian ineks dua butir sebanyak Rp 900.000 dan upah untuk terdakwa membelikan sebesar Rp 100.000. Selanjutnya saksi MUHAMMAD LUTFI menyerahkan uang total sebesar Rp 1.000.000 kepada terdakwa dan langsung diterima terdakwa. Kemudian terdakwa dan sdr IZUL (DPO) pergi menuju rumah saksi M. KHAIRANI di Banjarmasin, namun saat berada di daerah Bandara Syamsudin Noor terdakwa ada menchatting saksi PUTRI SOVIA dan menyuruh saksi PUTRI SOVIA menyusul ke Bandara. Karena saksi PUTRI SOVIA lama tidak muncul akhirnya terdakwa menchatting saksi PUTRI SOVIA bahwa agar ke Banjarmasin saja dan ketemuan depan Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) dan setelah itu terdakwa dan sdr IZUL (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin. Bahwa saat berada di daerah KM 7 Kabupaten Banjar, terdakwa kembali menchatting saksi PUTRI SOVIA agar tidak jadi ke HBI, tapi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di depan Hotel Aston KM 11 Kabupaten Banjar. Bahwa akhirnya setelah bertemu dengan saksi PUTRI SOVIA di depan Hotel Aston, lalu mereka bertiga yaitu terdakwa, sdr IZUL (DPO) dan saksi PUTRI SOVIA pergi ke rumah saksi M. KHAIRANI di daerah Kelayan Banjarmasin. Bahwa saat berada di daerah Basirih, terdakwa menyerahkan uang Rp 1.000.000 kepada saksi PUTRI SOVIA untuk dibawa saksi PUTRI SOVIA saja. Setelah mereka sampai di rumah saksi M. KHAIRANI lalu terdakwa bersama sdr IZUL (DPO) dan saksi PUTRI SOVIA naik ke lantai dua dan saksi PUTRI SOVIA lalu menyerahkan uang Rp 1.000.000 kepada saksi M. KHAIRANI dan saksi M. KHAIRANI kemudian memasukkan dua butir ineks ke dalam bungkus permen KOPIKO dan dibungkus kembali dengan plastik bening dan diserahkan ke saksi PUTRI SOVIA. Selanjutnya terdakwa bersama saksi PUTRI SOVIA berangkat berboncengan sepeda motor ke Banjarmasin sedangkan sdr IZUL (DPO) sudah berpisah dengan terdakwa.

Bahwa saat berada di dekat Bandara, saksi PUTRI SOVIA berkata bahwa biar saja saksi PUTRI SOVIA yang mengantar ineks tersebut ke saksi KHAIRUL FUAD dan terdakwa kemudian diantar saksi PUTRI SOVIA ke rumahnya. Bahwa kemudian saksi PUTRI SOVIA menemui saksi KHAIRUL FUAD dan saksi MUHAMMAD LUTFI depan kolam renang Banjarbaru dan saat akan menyerahkan dua butir ineks kepada saksi KHAIRUL FUAD, kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI langsung menangkap saksi PUTRI SOVIA. Bahwa saat diinterogasi perihal kepemilikan dua butir ineks tersebut, saksi PUTRI SOVIA mengaku membelinya di tempat saksi M. KHAIRANI bersama sama terdakwa dengan harga Rp 1.000.000. Bahwa selanjutnya terdakwa turut diamankan dan terdakwa mengakui kalau dirinya bersama saksi PUTRI SOVIA dan sdr IZUL (DPO) telah membeli dua butir ineks tersebut di rumah saksi M. KHAIRANI di daerah kelayan B Kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Evercross.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

Laporan pengujian dari BPOM Banjarmasin nomor LP.Nar.K.17.1249 tanggal 27 september 2017

bahwa dua butir ineks dengan berat 0,63 gram yang diamankan saat penangkapan terhadap saksi PUTRI SOVIA adalah positif mengandung 3,4 metilendioksimetamfetamine (MDMA) sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ =====
- ❖ Bahwa benar Laporan pengujian dari BPOM Banjarmasin nomor LP.Nar.K.17.1249 tanggal 27 september 2017, bahwa dua butir ineks dengan berat 0,63 gram yang diamankan saat penangkapan terhadap saksi PUTRI SOVIA adalah positif mengandung 3,4 metilendioksimetamfetamine (MDMA) sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Alternatif** yaitu:

- Pertama : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

- Kedua : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih terbukti dipersidangan yaitu melanggar Dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ineks;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **ABDULLAH alias LALAH bin ARMIANSYAH** yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **ABDULLAH alias LALAH bin ARMIANSYAH**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ineks;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika” adalah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang atau seseorang tidak berhak atas barang yang dikuasai, dibawa atau yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 september 2017 sekitar jam 19.00 wita, terdakwa dihubungi saksi PUTRI SOVIA via BBM dimana saksi PUTRI SOVIA meminta dicarikan ineks kepada terdakwa sebanyak dua butir sebab saksi KHAIRUL FUAD ingin membeli ineks dua butir. Selanjutnya terdakwa menchatting sdr IZUL (DPO) via BBM dan menanyakan apakah ada jalur mendapatkan iwak (ineks) dan dibalas sdr IZUL (DPO) ada sama H. IHAI dan terdakwa kemudian disuruh menghubungi saksi M. KHAIRANI als H. IHAI setelah sdr IZUL (DPO) memberi nomor HP saksi M. KHAIRANI. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi M. KHAIRANI via telpon dan terdakwa mengenalkan diri sebagai kawan sdr IZUL (DPO) lalu terdakwa mengatakan memesan ineks 2 butir. Kemudian saksi M. KHAIRANI mengatakan ada barangnya tapi uangnya langsung dikirim ke rumah saksi M. KHAIRANI saja seharga Rp 900.000 untuk dua butir ineks. Selanjutnya terdakwa berhubungan via chat BBM dengan HP saksi KHAIRUL FUAD dimana

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengatakan nanti akan ke Banjarbaru untuk mengambil uangnya dan saksi KHAIRUL FUAD mengatakan nanti kalau sudah sampai kota Banjarbaru temui aku di kolam renang Banjarbaru. Selanjutnya terdakwa berangkat dari Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor bersama sdr IZUL (DPO) menemui saksi KHAIRUL FUAD dan saksi MUHAMMAD LUTFI (anggota Polres Banjarbaru yang sedang melakukan undercover buy) di depan kolam renang Banjarbaru. Setelah bertemu lalu terdakwa meminta uang pembelian ineks dua butir sebanyak Rp 900.000 dan upah untuk terdakwa membelikan sebesar Rp 100.000. Selanjutnya saksi MUHAMMAD LUTFI menyerahkan uang total sebesar Rp 1.000.000 kepada terdakwa dan langsung diterima terdakwa. Kemudian terdakwa dan sdr IZUL (DPO) pergi menuju rumah saksi M. KHAIRANI di Banjarmasin, namun saat berada di daerah Bandara Syamsudin Noor terdakwa ada menchatting saksi PUTRI SOVIA dan menyuruh saksi PUTRI SOVIA menyusul ke Bandara. Karena saksi PUTRI SOVIA lama tidak muncul akhirnya terdakwa menchatting saksi PUTRI SOVIA bahwa agar ke Banjarmasin saja dan ketemuan depan Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) dan setelah itu terdakwa dan sdr IZUL (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin. Bahwa saat berada di daerah KM 7 Kabupaten Banjar, terdakwa kembali menchatting saksi PUTRI SOVIA agar tidak jadi ke HBI, tapi menunggu di depan Hotel Aston KM 11 Kabupaten Banjar. Bahwa akhirnya setelah bertemu dengan saksi PUTRI SOVIA di depan Hotel Aston, lalu mereka bertiga yaitu terdakwa, sdr IZUL (DPO) dan saksi PUTRI SOVIA pergi ke rumah saksi M. KHAIRANI di daerah Kelayan Banjarmasin. Bahwa saat berada di daerah Basirih, terdakwa menyerahkan uang Rp 1.000.000 kepada saksi PUTRI SOVIA untuk dibawa saksi PUTRI SOVIA saja. Setelah mereka sampai di rumah saksi M. KHAIRANI lalu terdakwa bersama sdr IZUL (DPO) dan saksi PUTRI SOVIA naik ke lantai dua dan saksi PUTRI SOVIA lalu menyerahkan uang Rp 1.000.000 kepada saksi M. KHAIRANI dan saksi M. KHAIRANI kemudian memasukkan dua butir ineks ke dalam bungkus permen KOPIKO dan dibungkus kembali dengan plastik bening dan diserahkan ke saksi PUTRI SOVIA. Selanjutnya terdakwa bersama saksi PUTRI SOVIA berangkat berboncengan sepeda motor ke Banjarmasin sedangkan sdr IZUL (DPO) sudah berpisah dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di dekat Bandara, saksi PUTRI SOVIA berkata bahwa biar saja saksi PUTRI SOVIA yang mengantar ineks tersebut ke saksi KHAIRUL FUAD dan terdakwa kemudian diantar saksi PUTRI SOVIA ke rumahnya. Bahwa kemudian saksi PUTRI SOVIA menemui saksi KHAIRUL FUAD dan saksi MUHAMMAD LUTFI depan kolam renang Banjarbaru dan saat akan menyerahkan dua butir ineks kepada saksi KHAIRUL FUAD, kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI langsung menangkap saksi PUTRI SOVIA. Bahwa saat diinterogasi perihal kepemilikan dua butir ineks tersebut, saksi PUTRI SOVIA mengaku membelinya di tempat saksi M. KHAIRANI bersama sama terdakwa dengan harga Rp 1.000.000. Bahwa selanjutnya terdakwa turut diamankan dan terdakwa mengakui kalau dirinya bersama saksi PUTRI SOVIA dan sdr IZUL (DPO) telah membeli dua butir ineks tersebut di rumah saksi M. KHAIRANI di daerah kelayan B Kota Banjarmasin.
- Bahwa dua butir ineks dengan berat 0,63 gram yang diamankan saat penangkapan terhadap saksi PUTRI SOVIA adalah positif mengandung 3,4 metilendioksietamfetamine (MDMA) sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan laporan pengujian dari BPOM Banjarmasin nomor LP.Nar.K.17.1249 tanggal 27 september 2017
- Bahwa terdakwa bersama sama saksi PUTRI SOVIA telah bersepakat dalam menguasai atau menyediakan narkotika golongan I berupa dua butir ineks yang dibawa dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dimana hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Dengan demikian unsur **“Percobaan atau Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ineks”** ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Kedua ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan***

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman jenis ineks” sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan **Kedua** melanggar **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan **Kedua** ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan **Pertama**;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah HP merk Evercross.

Menimbang, bahwa karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PNBjb



tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH alias LALAH bin ARMIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis ineks”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **12 FEBRUARI 2018** oleh kami : **LUCY ERMAWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WILGANIA AMMERILIA.M, S.H.** dan **RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MULYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa** tanpa didampingi **Penasihat Hukum**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. WILGANIA AMMERILIA.M, S.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

MULYADI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)